



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/PL/ADMBerkas/KAB-22.08/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : - Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mencatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu), laporan dari:

Nama : **H. Akhmad Deni Perdana, ST**
No.KTP : 6308052512770001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.H. Saberan Effendi RT.002
No.096
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai , 25 Desember 1977
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : **H. Syarifudin**
No.KTP : 6308012401860001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Pandamaan
Tempat, Tanggal Lahir : Pandamaan, 24 Januari 1986
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : **Eddy Sukarna**
No.KTP : 6308011712800004
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Pandamaan
Tempat, Tanggal Lahir : Danau Panggang, 17 Desember
1980
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

Nama : **Haris Fadilah**
Alamat Terlapor : Sungai Dalam Rt 01 Rw 01
Desa Sungai Dalam Kecamatan
Babirik
Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Babirik

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**

Nama : **Sudiansyah**
Alamat Terlapor : Babirik Hilir Rt 01 Rw 01 Desa
Babirik Hilir Kecamatan Babirik
Pekerjaan : Ketua PPK Babirik

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**

Nama : **Rusmaliana, S.Pd**
Alamat Terlapor : Sungai Luang Hilir Rt 002 Rw
001 Desa Sungai Luang Hilir
Kecamatan Babirik
Pekerjaan : Anggota PPK Babirik
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III**

Nama : **Sri Yulianti**
Alamat Terlapor : Hambuku Baru Rt 003
Desa Hambuku Baru
kecamatan Babirik
Pekerjaan : Anggota PPK Babirik
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR IV**

Nama : **Mawardi S.Ag**
Alamat Terlapor : Desa Bitin Rt 003 Rw 003
Kecamatan Danau Panggang
Pekerjaan : Ketua PPK Danau Panggang
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR V**

Nama : **H.Abdul Halim, S.Pd.I**
Alamat Terlapor : Jalan Keramat Rt 007 Rw 002
Desa Bitin Kecamatan Danau
Panggang
Pekerjaan : Anggota PPK Danau Panggang
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR VI**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Dengan Laporan bertanggal 8 Mei Tahun 2019, atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : **001/LP/PL/ADMBerkas/KAB-22.08/V/2019**, pada tanggal 10 Mei 2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1) Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian Laporan yang disampaikan pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara berkaitan dengan :

a. Waktu dan Peristiwa Laporan

Peristiwa Laporan Terdapat dugaan perubahan (berkurangnya) suara pemilu,

- b. Waktu Kejadian : -
- c. Tanggal diketahui : 29 April 2019
- d. Tanggal pelaporan : 8 Mei 2019
- e. Tempat Kejadian : 1) Kecamatan Danau Panggang
2) Kecamatan Babirik

Lokasi : Kecamatan Danau Panggang

- a. Bahwa berdasarkan perhitungan suara di TPS dan dibuktikan dalam formulir C1 pada TPS 01 Desa Palukahan, Kecamatan Danau Panggang untuk Pemilu DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, di nyatakan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan sebagai berikut :

Suara Partai	: 5
Caleg No. 1	: 17
Caleg No. 2	: 0
Caleg No. 3	: 1
Caleg No. 4	: 0
Caleg No. 5	: 0
Caleg No. 6	: 0
Total	: 23 Suara

- b. Bahwa uraian sebagaimana poin a diatas, diperkuat dengan foto situasi C1 Plano DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, TPS 01 Desa Palukahan. Kecamatan Danau Panggang yang menyatakan bahwa perolehan total suara yakni 23 (dua puluh tiga) suara.
- c. Bahwa ternyata setelah rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Danau Panggang, sebagaimana Formulir DAA1- DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Danau Panggang, Perolehan Suara PDI Perjuangan yang semestinya 23 (dua puluh tiga) suara berkurang 2 (dua) suara menjadi 21 (dua puluh satu) suara sehingga menjadi :

Suara Partai	: 3
Caleg No. 1	: 17
Caleg No. 2	: 0
Caleg No. 3	: 1
Caleg No. 4	: 0

Caleg No. 5	: 0
Caleg No. 6	: 0
Total	: 21 Suara

Lokasi : Kecamatan Babirik

- a. Bahwa berdasarkan saksi pelapor yang bertugas saat pembacaan putusan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di PPK Babirik, pada hari Selasa 23 April 2019 pukul 22.00 wita telah dibacakan dihadapan forum Pleno bahwa perolehan total suara PDI Perjuangan sejumlah 500 dan suara Partai Gerindra 957.
- b. Bahwa sekitar 1 jam, kira-kira pukul 23.00 wita datang panwaslu Kecamatan Babirik atas nama Haris Fadilah mendatangi petugas penginputan data di PPK Babirik namun tidak diketahui apa yang dibicarakan
- c. Bahwa ketua Panwaslu atas nama Haris Fadilah setelah itu mendatangi saksi 1 pelapor (Eddy Sukarna) yang masih berada disekitar kantor kecamatan lalu memberitahu perubahan suara dengan membawa secarik kertas yang bertulisan PDI Perjuangan mendapatkan suara 506 dan suara Partai Gerindra 965.
- d. Bahwa keesokan harinya, Rabu 24 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi 3 pelapor (Suriani) mendapatkan salinan DA1- DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara tingkat Kecamatan Babirik, yang isinya mendapatkan perolehan suara PDI Perjuangan mendapatkan suara 506 dan suara Partai Gerindra 965, sesuai dengan perkataan Ketua Panwaslu sebagaimana poin c diatas.
- e. Bahwa pelapor menduga ada ketidaknetralan ketua Panwaslu sehingga mengakibatkan perubahan suara tersebut, mengingat Ketua Panwaslu atas nama Haris Fadilah memiliki hubungan kekerabatan langsung/ bersaudara kandung dengan caleg di Partai Gerindra untuk Dapil 3 (Babirik, Danau

Panggang, Paminggir) terkait dengan permasalahan ini.

- f. Bahwa semestinya penyelenggara/pengawas pemilu tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan langsung sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugas.
- g. Bahwa pelapor dengan ini menyatakan ketidakpercayaan pada hasil perhitungan seluruh TPS dikecamatan karena melibatkan panwaslu yang tidak netral.

2) Uraian Dugaan Pelanggaran Pemilu

- a. Bahwa pada Salinan formulir C1- DPRD Kab Hulu Sungai Utara, TPS 01 Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang yang mana terjadi selisih dengan formulir DAA1 – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. **(Bukti P-1)**
- b. Bahwa ternyata setelah rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Danau Panggang, sebagaimana Formulir DAA1- DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Danau Panggang, Perolehan Suara PDI Perjuangan yang semestinya 23 (dua puluh tiga) suara berkurang 2 (dua) suara menjadi 21 (dua puluh satu). **(Bukti P-2)**
- c. Bahwa berdasar Foto C1 Plano- DPRD Kab Hulu Sungai Utara, TPS 01 Desa Palukahan, Kecamatan Danau Panggang yang menyatakan bahwa perolehan total suara yakni 23 (dua puluh tiga) suara. **(Bukti P-3)**
- d. Bahwa pada Rabu 24 April 2019 sekitar pukul 15.00 saksi pelapor (Atas Nama Suriani) mendapatkan salinan formulir DA1- DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Babirik, yang isinya menyatakan perolehan suara PDI Perjuangan mendapatkan suara 506 dan suara Partai Gerindra 965, sesuai dengan perkataan ketua panwaslu. **(Bukti P-4)**
- e. Foto situasi Rapat Pembacaan Putusan Pleno PPK

Kecamatan Babirik Kab Hulu Sungai Utara. **(Bukti P-5)**

3) Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Merubah/memperbaiki kesalahan penginputan suara PDI Perjuangan pada DAA1-DPRD Kab Hulu Sungai Utara, Kecamatan Danau Panggang menjadi sebagaimana pada C1 pada TPS 01 Desa Palukahan, Kecamatan Danau Panggang menjadi 23 suara.
- b. Melakukan Rekapitulasi Ulang suara di seluruh TPS di Kecamatan babirik.
- c. Memberikan sanksi kepada Ketua Panwaslu sesuai aturan yang berlaku.

4) Bukti-Bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Salinan formulir C1- DPRD Kab Hulu Sungai Utara, TPS 01 Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang.
P-2	Salinan formulir DAA1- DPRD Kab Hulu Sungai Utara, Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang.
P-3	Foto C1 Plano- DPRD Kab Hulu Sungai Utara, TPS 01 Desa Palukahan, Kecamatan Danau Panggang.
P-4	Salinan formulir DA1- DPRD, Kecamatan Babirik Kab Hulu Sungai Utara.
P-5	Foto situasi Rapat Pembacaan Putusan Pleno PPK Kecamatan Babirik Kab HSU.
P-6	KTP atas nama H.Akhmad Deni Perdana.

5) Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi antara lain atas nama Eddy Sukarna dan Suriani. Adapun keterangan yang disampaikan sebagai berikut :

Saksi yang diajukan oleh pelapor ada 2 orang :

1. Eddy Sukarna, memberi keterangan yaitu :

Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat pleno dikecamatan Babirik dan sudah diumumkan oleh PPK, dan kurang lebih satu jam datang Ketua Panwascam Babirik menyatakan bahwa ada satu desa yang tidak terinput yaitu desa Sungai Luang Hulu, dan ketua PPK berani mengumumkan hasil pleno tersebut, pada hal masih ada desa yang belum terinput. Berarti ada ketidakcocokan data atau hasil yang tidak sesuai dengan yang diumumkan oleh PPK. Menurut saksi juga tidak menandatangani hasil pleno tersebut, namun tidak mengisi form keberatan (DA2) yang disediakan oleh PPK.

2. Suriani, Memberi keterangan sebagai berikut :

Jabatan sebagai Pengurus Partai/Ketua PAC Partai PDIP

Menurut saksi adanya data yang tidak terinput salah satu desa yaitu Desa Sungai Luang Hulu diketahui setelah rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Babirik dilaksanakan, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panwaslu Bapak Haris Fadilah setelah pleno tersebut selesai sekitar satu jam. Menurut saksi juga tidak mengetahui hal tersebut karena saksi sibuk menandatangani DAA1. Dan saksi juga mengatakan tidak menandatangani DA1 Plano Kecamatan tersebut serta tidak mengisi formulir keberatan (DA2) yang disediakan oleh PPK.

6) Uraian Tanggapan/Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu, Terlapor memberikan tanggapan/Jawaban sebagai berikut :

Bahwa **Ketua PPK Danau Panggang** atas nama **Mawardi, S. Ag** menjelaskan bahwa sebelum Pleno tingkat PPS di Kecamatan Danau Panggang, anggota PPK telah melakukan input data C1 yang masuk kepada PPK, pada saat pelaksanaan input hari Jumat dan malam Sabtu ada beberapa desa yang tidak terhubung karena diaplikasi tidak menerima sehingga ada kejanggalan dalam penjumlahan. Kemudian PPK berinisiatif memanggil PPS sekecamatan Danau Panggang untuk berkumpul di kecamatan pada hari Sabtu untuk bersama sama melakukan input data berdasarkan data C1 yang masuk ke PPK. PPS dibantu oleh Pengawas TPS dan PPKD membantu, ternyata semua data bisa terinput kecuali data Desa Palukahan pada TPS 01. Mereka (PPS dan KPPS) sudah mengetahui, namun tidak mengetahui secara pasti kekeliruan tersebut ada dimana. Kemudian pada malam Senin PPS Desa Palukahan memberitahukan kepada PPK bahwa sudah ditemukan permasalahannya yaitu pemilih yang mencoblos dalam 1 (satu) surat suara ternyata mencoblos Partai dan Caleg, artinya 2 kali coblos dalam 1 surat suara pada perhitungan PPS diberikan untuk Partai 1 suara dan untuk Caleg 1 suara. Dan PPK memerintahkan PPS Palukahan dalam Pleno besok harinya agar membuka kotak suara dan menghitung surat suara kembali. Pada hari Senin pelaksanaan pleno PPK, PPS bersama PPKD, Panwaslu Kecamatan dan termasuk saksi PDI-Perjuangan atas nama Bapak Tajudinnor berhadir dan menyaksikan pembukaan kotak suara tersebut. Setelah dilakukan membuka kotak suara pada TPS 01 Desa Palukahan terdapat atau ditemukan ada 12 surat suara yang coblos Partai dan coblos Caleg, yaitu : PKB=2 surat suara, GERINDRA=3 surat suara, PDI-P=2 surat suara,

PKS=5 surat suara. Setelah memahami petunjuk yang ada maka diperbaiki angka tersebut yang semula di C1 yang didapatkan dari saksi, PPK, C1 hologram dalam kotak, diambil dan diperbaiki. Untuk PKS yang di C1 semula mendapatkan 6 suara menjadi 4 suara untuk partai, Gerindra semula di C1 mendapatkan 6 suara menjadi 3 suara partai, PDI-P pada C1 mendapatkan 5 suara menjadi 3 suara partai, dan PKS dalam C1 mendapat 12 surat suara menjadi 7 suara. Setelah pleno PPS tingkat Kecamatan Danau Panggang selesai PPK menandatangani DAA1 Plano dan diserahkan kepada saksi apakah bisa menerima dan semua saksi yang berada ditempat tersebut semuanya menerima hasil tersebut termasuk saksi PDI-Perjuangan. Jadi untuk Pleno tingkat Kecamatan tersebut diperbaiki oleh PPS sendiri dan didampingi oleh PPK. DAA1 Plano ditandatangani dari saksi-saksi yang hadir dan yang ada surat mandatnya yaitu : 1) PKB atas nama Bahri, 2) GERINDRA atas nama Basuni, 3) PDIP atas nama Tajudinnor, 4) GOLKAR atas nama H. Hairullah, 5) PSI atas nama Hamdani, 6) PPP atas nama H. Muhdiyanto Haifani. Berdasarkan keinginan pelapor untuk membuka kotak suara, yang bersangkutan mungkin tidak ada ditempat. Dan sebelum membuka kotak suara sudah mendapat persetujuan dari saksi PDIP yang mempunyai mandat yaitu Bapak Tajudinnor.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT DARI PPKD PALUKAHAN ATAS NAMA AHMADI DAN PPS DESA PALUKAHAN ATAS NAMA NAHDIAH OLEH TERLAPOR (KETUA PPK DANAU PANGGANG)

Menurut Ahmadi (PPKD Palukahan) dan Nahdiah (PPS Desa Palukahan), bahwa benar pada TPS 01 Desa Palukahan surat suara tercoblos 2 surat suara, yaitu tercoblos pada Partai dan Caleg, seharusnya menurut pihak terkait yang sah adalah suara untuk Calegnya, dan benar menurut Bapak Ahmadi dilakukan pembukaan kotak suara berdasarkan rekomendasi

PPKD, Panwaslu kecamatan agar pelaksanaan disesuaikan prosedur, dan dihadiri oleh PPKD, KPPS dan saksi-saksi partai. Keterangan ini juga dibenarkan oleh PPS desa Palukahan atas nama Nahdiah.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT DARI ANGGOTA PPK DANAU PANGGANG atas nama H. ABDUL HALIM, S.Pd oleh TERLAPOR

Menurut H. Abdul Halim, S.Pd menjelaskan bahwa berdasarkan adanya saksi yang hadir dan adanya rekomendasi dari PPKD dan pada saat perbaikan ada angka yang perlu dibetulkan, itu diberi tanda SAMA DENGAN (=) kemudian diberi angka yang sudah benar diberi paraf oleh PPS dan PPKD Desa Palukahan yang terletak disamping angka dan tidak ada menggunakan tipe-x (untuk C1 yang berhologram) bukti terlampir.

TANGGAPAN DARI PELAPOR

Ketika saksi pelapor berada ditempat, ternyata tidak ada melakukan pembukaan kotak suara tersebut, oleh karena pembukaan kotak suara sudah dilakukan oleh PPK. Dan hal itu diakui oleh saksi bahwa pada saat pembukaan kotak suara, sedang tidak ada ditempat

KETERANGAN TERLAPOR DARI KETUA PPK BABIRIK ATAS NAMA SUDIANSYAH

Menurut terlapor atas nama Sudiansyah selaku Ketua PPK Babirik menjelaskan bahwa pelaksanaan pleno tingkat Desa di kecamatan Babirik dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan malam Selasa, pada hari Rabu dilaksanakan pleno tingkat PPK Kecamatan. Pleno tingkat Desa ada 3 titik dan pada saat proses penginputan data desa tersebut ada flashdisk yang error, kemudian diplenokan sekitar jam 10.00 wita. Ada satu (1) desa yang tidak terinput, itu dibuktikan oleh saksi dari partai Golkar atas nama Abdurrahman dan saksi partai PKS atas nama Muhammad Sahdan kemudian

menanyakan kepada Panwas dan saksi dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk memasukkan datanya karena C1 yang dari kecamatan semuanya sudah punya. Dan setelah dimasukkan datanya hasilnya tidak ada yang complain. Dan sebenarnya angka sudah ada pada malam itu, tetapi PPK belum memprint out dikarenakan sudah larut malam dan dilanjutkan pada besok hari. Pada hari Rabu Bapak H. Akhmad Deni Perdana,ST (Pelapor) meminta ulang pleno dan PPK siap melakukannya dan dilakukan sampai jam 15.00 wita dan setelah ditayangkan di layar Bapak H. Akhmad Deni Perdana.ST menerima hasil tersebut. Menurut (PPK) tidak ada sedikitpun menambah 1 suara, baik dari partai mana saja.

KETERANGAN ANGGOTA PPK BABIRIK atas nama RUSMALIANA

Menurut terlapor atas nama Rusmaliana selaku Anggota PPK Babirik, bahwa pada waktu itu belum mengetahui desa mana yang kurang suara, pada saat ada saksi golkar yang complain, bahwa golkar kurang suara sebanyak 36, PPK langsung mencek dari Desa Babirik Hilir sampai habis kemudian ada 1 desa. Sebelumnya, Ketua Panwaslu Babirik Bapak Haris Fadilah mendatangi PPK dan memberitahu bahwa ada 2 saksi yang complain, kemudian Bapak Haris Fadilah menyuruh PPK menindaklanjuti dengan mengisi data atau menginput ulang DAA1 dari PPS dan setelah itu ditayangkan kembali itu saksi menerima dan tidak komplain lagi.

PERNYATAAN DARI KETUA PANWASLU KECAMATAN BABIRIK ATAS NAMA HARIS FADILAH

Menurut terlapor atas nama Haris Fadilah selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Babirik menjelaskan bahwa pada malam itu bertepatan sorenya terlapor mengantar logistik ke kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Terlapor ditelpon salah satu seorang Caleg dari partai politik PKS mereka merasa dirugikan dengan tidak adanya suara sebanyak 109 suara, kemudian dengan mengetahui alasan itu terlapor pulang ke Kecamatan dan menanyakan hal tersebut kepada anggota Panwaslu yang lain dan ternyata benar bahwa ada partai Golkar dan PKS yang komplain dengan melaporkan kepada Panwaslu, karena ada suara-suara partai mereka yang berubah dan mereka merasa dirugikan. Kemudian dengan alasan itu terlapor mendatangi petugas penginputan data (anggota PPK) ibu Rusmaliana dan menanyakan hal tersebut kenapa bisa terjadi, bahwa ada satu desa yang tidak terinput yaitu Desa Sungai Luang Hulu dan hal tersebut sama laporan yang disampaikan saksi parpol Golkar dan PKS. Terlapor langsung memberikan rekomendasi secara lisan kepada petugas penginputan untuk melakukan penginputan ulang dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh petugas penginputan (PPK). Setelah melakukan penginputan ulang dan benar ada satu desa yang belum terinput. Kemudian berdasarkan adanya kesepakatan semua saksi parpol, PPKD dan Panwaslu setelah diinput langsung dihentikan, tanpa diberitahu hasil penginputan terakhir. Maka Panwaslu berinisiatif, karena diluar banyak yang komplain termasuk simpatisan parpol, maka terlapor memberikan catatan, namun tidak partai PDIP dan Gerindra saja yang diberi partai lain seperti Golkar dan PKS di beritahukan bahwa data atau desa tersebut sudah terinput yaitu desa Sungai Luang Hulu. Namun partai PDIP tidak menerima, karena menurut mereka pengumuman PPK yang masih sementara itu adalah pengumuman yang sudah pas dan benar. Kenapa terlapor dikatakan berdasarkan laporan bahwa terlapor diduga tidak netral, menurut terlapor sudah seharusnya seorang Panwaslu Kecamatan bersikap profesional dalam menjalankan tugas dengan adanya sifat mengawasi, mencegah dan menindak setiap kejadian yang berkaitan

dengan hal-hal pemilu. Kemudian terlapor sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Babirik juga menyampaikan kalau ada yang mau komplain silahkan laporkan ke kantor Panwaslu atau ke anggota Panwaslu dan siap untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya. Keesokan harinya datanglah Bapak Akhmad Deni Perdana, ST (Pelapor) minta klarifikasi kejadian pada malam itu. Dijelaskan oleh PPK dan dilaksanakan pleno ulang dari desa 1 sampai desa 23 dengan 69 TPS menghasilkan DA1 dan saksi saksi tidak ada yang keberatan lagi dan bisa menerima, namun dari partai PDIP masih tidak bisa menerima dan saksi tidak menandatangani DA1, pada hal hasilnya sudah sama. Tentang dugaan ketidaknetralan terlapor, menurut terlapor sebagai seorang Panwaslu sebelum masuk Panwaslu pun saya adalah seorang ASN yang harus menjaga netralitas dan juga disumpah melalui fakta integritas. Berdasarkan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, pasal 8 huruf k menyebutkan dalam rapat bahwa seorang Panwaslu Kecamatan menyatakan dengan terbuka ada keluarga yang menjadi anggota Partai Politik. Terlapor juga membuat surat pernyataan bahwa saya (terlapor) seorang Panwaslu Kecamatan akan bersikap netral (ada keterangan surat yang sudah dibuat terlapor) tidak memihak salah satu partai politik mana pun. Jika ada celah kejadian wajib di cegah dan ditindak karena saya seorang pengawas (menurut pernyataan terlapor).

7) **Bukti-Bukti Terlapor**

KODE	NAMA BUKTI
BUKTI	
T-1	Kronologis Pleno Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu sungai Utara.
T-2	Copy C1- DPRD Kabupaten Hulu Sungai

Utara TPS 01 Desa Palukahan Kecamatan Danau Panggang .

- T-3** Bukti foto pada saat pembukaan kotak suara yang di saksikan oleh PPKD Palukahan, KPPS dan Saksi-saksi partai politik.
- T-4** DA-1 Plano DPRD desa Sungai Luang Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diketahui kosong (tidak terinput)
- T-5** DAA1 Plano DPRD Sungai Luang Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara perbaikan input desa yang tidak terinput
- T-6** DA-1 Plano DPRD desa Sungai Luang Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah selesai perbaikan
- T-7** Surat Pernyataan Netralitas Ketua Panwaslu Kecamatan Babirik.
- T-8** Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Form A kecamatan Babirik.

8) Keterangan Saksi Terlapor

KETERANGAN SAKSI TERLAPOR DARI PARTAI GOLKAR DAN PKS PADA KECAMATAN BABIRIK (PIHAK TERKAIT SEBAGAI SAKSI PARTAI POLITIK atas nama ABDURRAHMAN DARI PARTAI GOLKAR DAN MUHAMMAD SAHDAN DARI PARTAI PKS)

Berdasarkan pertanyaan Ketua PPK Babirik bahwa hasil Pleno pada saat itu masih bersifat sementara, belum final. Menurut Abdurrahman dari Partai Golkar dan Muhammad Sahdan dari Partai PKS bahwa memang benar Hasil Pleno masih bersifat sementara sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua PPK belum final, Pada awalnya pada saat dibacakan hasil yang dikecamatan, jadi untuk suara Golkar, saksi sudah ada hasilnya dari C1, kemudian setelah di periksa ternyata untuk suara caleg di Partai Golkar semuanya kurang, kemudian saksi tersebut meminta bacakan ulang kepada PPK dan sudah melaporkan kepada Panwas bahwa ada kekurangan.

9) Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta – fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan :

1. PPK Kecamatan Danau Panggang

- a) Terjadinya kesalahan dalam perhitungan surat suara sah dan tidak sah di tingkat TPS.
- b) Tidak dilakukan perhitungan ulang ditingkat TPS karena alasan akan dilakukan perhitungan di tingkat PPS. Hal ini berdasarkan rekomendasi PPKD atas laporan PTPS kepada PPS dan disetujui kalau dilakukan perhitungan ulang dan membuka kotak suara di TPS, pada saat itu para saksi Parpol sudah tidak ada di tempat TPS lagi, karena jam sudah menunjukkan pukul 04.00 subuh.
- c) Pleno di tingkat PPS di Kecamatan Dilakukanlah penghitungan ulang surat suara TPS 01 Desa Palukahan dengan cara membuka kotak suara dan perhitungan surat suara tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan di saksikan oleh para saksi parpol dan juga saksi dari parpol PDIP atas nama Tajudinor, Sehingga terkait permasalahan jumlah suara partai PDIP dan partai lainnya di pleno tersebut diperbaiki sesuai dengan prosedur yang benar.

2. PPK Kecamatan Babirik

- a) Adanya proses pleno yang dihadiri oleh para saksi-saksi parpol dan pengawas yang dilakukan oleh PPS dan PPK sudah berjalan sesuai prosedur, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi partai politik baik terhadap pengawas sudah sesuai aturan namun tidak melalui form DA2 (form keberatan) yang disediakan oleh PPK dan

Panwaslu Kecamatan juga telah melakukan tugas dan wewenang untuk menyampaikan keberatan yang bersifat rekomendasi sudah dijalankan ditindaklanjuti oleh PPK. Sesuai dengan tujuan dari rapat pleno adalah untuk mencapai kesamaan dalam hal mencocokkan data yang belum sesuai dengan data yang diharapkan (C1 yang dipegang) oleh saksi-saksi maupun pengawas pemilu.

- b) Hasil pleno ditingkat Kecamatan Babirik sudah selesai dan sudah bisa diterima oleh saksi-saksi partai politik dan pengawas, walaupun salah satu saksi partai PDIP tidak terima dan tidak menandatangani DA1 tersebut namun sudah dianggap sah dan final hasil pleno tersebut oleh PPK.
- c) Keinginan dari partai PDIP (Pelapor) untuk melakukan pleno ulang sudah dilaksanakan oleh PPK dan sudah menghasilkan perhitungan suara yang sesuai dengan DAA1 yang dipegang oleh para saksi partai politik serta panwas.

3. Ketua Panwaslu Kecamatan Babirik

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan Ketua Panwaslu babirik atas nama Haris Fadilah bahwa ada 1 desa yang tidak terinput yaitu Desa Sungai Luang Hulu dan mempertanyakan netralitas ketua panwaslu babirik. Pada saat itu ketua panwaslu merekomendasikan kepada petugas penginputan untuk melakukan penginputan ulang dan baru mengetahui bahwa ada 1 desa yang belum terinput. Setelah melakukan penginputan, karena adanya kesepakatan dari semua parpol, PPKD dan Panwas pada malam itu. setelah diinput langsung dihentikan, tanpa

diberitahu hasil penginputan terakhir. Maka pada saat itu panwas berinisiatif, karena diluar banyak orang yang komplain, maka kami berikan catatan apa yang disampaikan oleh pelapor, bukan hanya yang saya beritahu (bukan PDIP atau Gerindra) saja, akan tetap partai yang komplain seperti partai Golkar dan PKS pun diberitahu bahwa itu sudah terinput. Dan meminta untuk dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Dan saksi mengatakan bahwa sudah sesuai.

- b) Tentang dugaan ketidak netralan terlapor ketua Panwaslu Babirik atas nama Haris Fadilah, menurut terlapor sebagai seorang Panwaslu sebelum masuk Panwaslu pun saya adalah seorang ASN yang harus menjaga netralitas dan juga disumpah melalui Pakta Integritas.

Berdasarkan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, pasal 8 huruf k menyebutkan dalam rapat bahwa seorang Panwaslu Kecamatan menyatakan dengan terbuka ada keluarga yang menjadi anggota Partai Politik. Terlapor juga membuat surat pernyataan bahwa saya (terlapor) seorang Panwaslu Kecamatan akan bersikap netral (ada keterangan surat yang sudah dibuat terlapor) tidak memihak salah satu partai politik mana pun. Jika ada celah kejadian wajib di cegah dan ditindak karena saya seorang pengawas (menurut pernyataan terlapor). Sudah jelas Tugas Panwas yang sifatnya mengawasi, mencegah dan menindak. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan

pemilu sebagaimana di dalam **Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

- b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang- undangan)

1) PPK Kecamatan Danau Panggang

Sesuai dengan Undang – Undang 7 Tentang Pemilihan Umum **pasal 382 ayat (3) dan (5)** yang berbunyi :

Ayat (3) :

Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.

Ayat (5) :

Penghitungan suara Peserta Pemilu di Pengawas TPS.

Pasal 388 ayat (2) :

Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta dan alat bukti dan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka proses pelaksanaan rapat Pleno di tingkat PPS sudah berjalan sesuai dengan prosedur walaupun sebenarnya perhitungan ulang tersebut dilakukan di tingkat TPS, Berdasarkan Kesepakatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh PPKD kepada PPS desa Palukahan kecamatan danau panggang perhitungan suara TPS 01 tersebut akan dilaksanakan di tingkat PPS Kecamatan berdasarkan Form A pengawasan.

2) PPK Kecamatan Babirik

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **Pasal 393 Ayat (3), (4), (5) dan (6), 394 Ayat (1) (2), (3), 395 Ayat (3) dan (4)** yang berbunyi :

Pasal 393

Ayat (3) :

Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Ayat (4) :

PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Ayat (5) :

PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.

Ayat (6) :

PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 394

Ayat (1) :

Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.

Ayat (2) :

Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK.

Ayat (3) :

PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.

Pasal 395

Ayat (3) :

Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil, penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.

Ayat (4) :

Anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencantumkan alasan.

Berdasarkan fakta dan alat bukti dan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka Proses pleno yang dihadiri oleh para saksi-saksi parpol dan pengawas yang dilakukan oleh PPS dan PPK sudah berjalan sesuai prosedur, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi partai politik baik terhadap pengawas sudah sesuai aturan namun tidak melalui form DA2 (keberatan) yang disediakan oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan juga telah melakukan tugas dan wewenang untuk

menyampaikan keberatan yang bersifat rekomendasi sudah dijalankan ditindaklanjuti oleh PPK. Sesuai dengan tujuan dari rapat pleno adalah untuk mencapai kesamaan dalam hal mencocokkan data yang belum sesuai dengan data yang diharapkan (C1 yang dipegang) oleh saksi-saksi maupun pengawas pemilu.

Hasil pleno ditingkat Kecamatan Babirik sudah selesai dan sudah bisa diterima oleh saksi-saksi partai politik dan pengawas, walaupun salah satu saksi partai PDIP tidak terima dan tidak menandatangani DA1 tersebut namun sudah dianggap sah dan final hasil pleno tersebut oleh PPK. Keinginan dari partai PDIP (Pelapor) untuk melakukan pleno ulang sudah dilaksanakan oleh PPK dan sudah menghasilkan perhitungan suara yang sesuai dengan DAA1 yang dipegang oleh para saksi partai politik serta panwas.

3) Ketua Panwaslu Babirik

Sesuai dengan Undang – Undang 7 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Pasal 105 Panwaslu Kecamatan bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
 - 2) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 5) Menyampaikan hasil pengawasan di

wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;

6) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan

7) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :

1) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap ;

2) Pelaksanaan kampanye;

3) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

4) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

5) Pergerakan surat suara, berita penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;

6) Pengawasasn rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

7) Pergerakan Suara tabulasi penghitungan suara dari tingkat PPS sampai PPK; dan

8) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan;

c. Mencegah terjadinya praktik politik uang diwilayah kecamatan;

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;

- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas :
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106 Panwaslu Kecamatan berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu,
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang

diatur dalam Undang-Undang ini;

- c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten /Kota;
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107 Panwaslu kecamatan berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas

- Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta dan alat bukti dan peraturan perundang - undangan yang berlaku maka data satu desa Sungai Luang Hulu TPS 01, TPS 02 sudah di input dan di perbaiki.

Ketidaknetralan terlapor Ketua Panwaslu Kecamatan Babirik atas nama Haris Fadilah, sebagai seorang Panwaslu disumpah melalui fakta integritas. Berdasarkan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, pasal 8 huruf k menyebutkan dalam rapat bahwa seorang Panwaslu Kecamatan menyatakan dengan terbuka ada keluarga yang menjadi anggota Partai Politik. Terlapor juga membuat surat pernyataan bahwa (terlapor) seorang Panwaslu Kecamatan akan bersikap netral dengan membuat surat pernyataan netralitas dan di publikasikan.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan
Umum

MENGADILI

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh **1). Drs. Syardani**, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, **2). Khairil, S.Sos** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, **3). Emmy Najmiati, S. Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hari Jum'at, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Mei, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Ketua



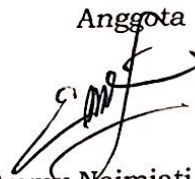
Drs. Syardani

Anggota



Khairil, S.Sos

Anggota



Emmy Najmiati, S. Pd

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,
Sekretaris Majelis Pemeriksa



Rudi Trianda, SE.M.AP
NIP. 198104282009041002